

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU

TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Putusan No. 58/Pid.B/2023/PN Bnj)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh :

RANI SEHATI BR SURBAKTI

21.840.0079



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2026

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/7/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam
Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No. 58/Pid.B/2023/PN
Bnj)

Nama : Rani Sehati Br Surbakti

NPM : 218400079

Fakultas : HUKUM

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Riswan Munthe, S.H, M.H

Pembimbing


Dr. M. Citra Ramadhan, S.H.M.H

Dekan Fakultas Hukum UMA

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Maret 2026



Rani Sehati Br Surbakti

218400079

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rani Sehati Br Surbakti
Npm : 218400079
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksekutif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan No. 58/Pid.B/2023/PN Bnj). Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Maret 2026

Yang Menyatakan,


(Rani Sehati Br Surbakti)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT

SERTA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Putusan No. 58/Pid.B/2023/PN Bnj)

Oleh :

RANI SEHATI BR SURBAKTI

NPM : 21.840.0079

Keterlibatan lebih dari satu orang dalam tindak pidana menimbulkan persoalan yuridis dalam penerapan pertanggungjawaban pidana, terutama pada kasus pembunuhan. Ketentuan mengenai penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP kerap menimbulkan perbedaan tafsir dalam menentukan sejauh mana pelaku turut serta dapat dipidana. Dalam praktik peradilan, tidak jarang putusan terhadap pelaku turut serta dinilai belum sebanding dengan tingkat keterlibatan masing-masing pelaku, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaturan hukum mengenai turut serta dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Indonesia; (2) akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan No. 58/Pid.B/2023/PN Binjai; dan (3) bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan argumentasi yuridis. Hasil penelitian ditemukan bahwa hakim belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan substantif dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta. Meskipun terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 338 KUHP dan dijatuhi pidana 12 tahun penjara, putusan tersebut belum proporsional dengan peran dan tingkat kesalahannya. Oleh karena itu, perlu adanya parameter hukum yang lebih terukur dan konsisten agar pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta mencerminkan keadilan yang seimbang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Turut Serta, Pembunuhan

ABSTRACT

“CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS INVOLVED IN MURDER (CASE STUDY OF DECISION NO. 58/PID.B/2023/PN BINJAI)”

Oleh :

RANI SEHATI BR SURBAKTI

NPM : 21.840.0079

The involvement of more than one person in a criminal act raises juridical issues in the application of criminal liability, particularly in cases of murder. The provisions concerning participation (deelneming) as regulated in Articles 55 and 56 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) often give rise to differences in interpretation regarding the extent to which an accomplice may be held criminally liable. In judicial practice, it is not uncommon for verdicts against accomplices to be deemed disproportionate to the degree of each participant's involvement, thereby creating injustices in sentencing. This study aims to analyze: (1) the legal regulation concerning participation in the crime of murder under Indonesian criminal law; (2) the legal consequences arising from murder based on Decision No. 58/Pid.B/2023/PN Binjai; and (3) the form of criminal liability imposed on accomplices in murder based on the aforementioned decision. The research method employed is normative juridical research with statutory, conceptual, and case approaches. The data were analyzed qualitatively through legal interpretation and juridical argumentation. The findings indicate that the judge has not fully applied the principle of substantive justice in imposing sentences on accomplices. Although the defendant was found legally responsible for murder pursuant to Article 55 paragraph (1) number 1 in conjunction with Article 338 of the Criminal Code and sentenced to 12 years of imprisonment, the verdict is still not proportional to the defendant's role and degree of culpability. Therefore, more precise and consistent legal parameters are needed so that the criminal liability of accomplices reflects equitable justice.

Keywords: Criminal Liability, Participation, Murder.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Rani Sehati Br Surbakti

Tempat/ Tanggal Lahir : Lau Gunung/ 21 Desember 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Dusun Lau Gunung, Desa Gunung Amba, Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat

No.Hp : 082362024958

Email : ranisehati@icloud.com

Putri dari : Bapak Herman Surbakti dan Ibu Sumiati

B. Riwayat Pendidikan

Tahun	Jenjang Pendidikan	Keterangan
2008–2014	SD Swasta Masehi Lau Gunung	Lulus
2014–2017	SMP Negeri 1 Sei Bingai	Lulus
2017–2020	SMk Swasta Paba Binjai	Lulus
2021–Sekarang	Fakultas Hukum, Universitas Medan Area	Mahasiswa

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa karena dengan izin dan penanganannya penulis mampu dan berhasil dalam menyelesaikan skripsi ini. Dimana penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No. 58/Pid.B/2023/PN Bnj)

Berkat perjuangan dan suka cita, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua Penulis, Ayah Herman Surbakti dan Ibu Sumiati beserta keluarga semua, Berkat dukungan beberapa pihak penulis juga mengucapkan terima kasih apresiasi dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, S,SH,MH selaku Wakil Dekan Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H, selaku Kepala Program Studi Hukum sekaligus Sekretaris Sidang penulis yang sudah berjasa

memberikan masukan dan saran terhadap skripsi penulis, sehingga skripsi ini menjadi sempurna.

5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Zulhan Iqbal Nasution, selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
7. Bapak Prof. Taufik Siregar, S.H, M.Hum selaku Ketua Sidang penulis yang sudah berjasa memberikan masukan dan saran terhadap skripsi penulis, sehingga skripsi ini menjadi sempurna.
8. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis, yang dengan penuh dedikasi telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat berharga kepada Penulis sepanjang proses penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan dan nasehatnya kepada Penulis.
10. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu seluruh kebutuhan administrasi saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
11. Ketua Pengadilan Negeri Binjai beserta jajaran, yang telah memberikan izin, bantuan, serta kemudahan akses terhadap data yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. Bantuan tersebut sangat bermanfaat dalam mendukung kelancaran dan penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman Stambuk 2021 dan 2022 Universitas Medan Area yang telah

13. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Demikian yang bisa penulis sampaikan, selanjutnya mohon berkenan kepada para pembaca agar dapat memberikan masukan dan juga kritik yang membangun demi keberlangsungan dan penyempurnaan karya tulis ilmiah.

Medan, November 2025

Rani Sehati Br Surbakti

218400079



DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban	12
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	12
2.1.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	17
2.1.3 Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	18
2.2 Tinjauan Umum Turut Serta.....	20
2.2.1 Pengertian Turut Serta	20
2.2.2 Jenis-Jenis Turut Serta.....	22
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan	25
2.3.1 Pengertian Pembunuhan	25
2.3.2 Jenis-Jenis Pembunuhan.....	26
2.3.3 Unsur-Unsur Pembunuhan.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian.....	31
3.1.1 Waktu Penelitian	31
3.1.2 Tempat Penelitian.....	31
3.2 Metode Penelitian	32
3.2.1 Jenis Penelitian	32

3.2.2 Jenis Data	32
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.2.4 Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Pengaturan Hukum Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan	36
4.1.1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	36
4.1.2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	41
4.2 Akibat yang Ditimbulkan atas Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan No. 58/Pid.B/2023/PN Binjai	45
4.2.1 Akibat Terhadap Korban	46
4.2.2 Akibat Terhadap Keluarga Korban.....	51
4.2.3 Akibat terhadap Masyarakat	52
4.3 Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Putusan No. 58/Pid.B/2023/PN Binjai..	54
4.3.1 Posisi Kasus	56
4.3.2 Analisis Dakwaan.....	56
4.3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.58/Pid.B/2023/PN Bnj	58
4.3.4 Analisis Hukum Penulis	69
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Permasalahan hukum dan keadilan merupakan suatu permasalahan yang selalu tetap menarik dan aktual. Dalam kehidupan antar manusia selalu membutuhkan hukum dan keadilan. Hal ini tidak dapat disangkal, seperti yang dinyatakan oleh Artidjo Alkostar bahwa pada dasarnya keadilan, kebenaran, dan hukum selalu dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya, karena itu merupakan nilai dan kebutuhan asasi manusia. Jika tidak ada keadilan maka akan menimbulkan terjadinya kehancuran dan kekacauan di masyarakat¹.

Hukum merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa, memberi batasan terhadap perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat dan ditetapkan oleh badan yang berwajib, dimana yang melanggar aturan atau melakukan kesalahan akan mendapatkan tindakan berupa sanksi tertentu. Hukum pidana berfungsi sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam menanggulangi kejahatan,

¹ Rahman Sidiq dan Sabar Slamet, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Penyertaan 310/Pid.B/2015/Pn.Trg)”, (Studi Jurnal Putusan Recidive, Pengadilan Vol. Negeri 3 Tenggara Nomor: No. 2, 2014, hlm. 231.

dengan tujuan menjaga ketertiban sosial dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Dalam konteks kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, hukum pidana Indonesia mengenal konsep penyertaan (*deelneming*), yakni keterlibatan dua orang atau lebih dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya seperti hukum perdata, hukum tata negara dan hukum administrasi negara, karena di dalam hukum pidana di dalamnya orang mengenal adanya penyertaan (*deelneming*), yaitu apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang seperti yang tercantum dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Meskipun tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan peserta yang dapat dipidana karena harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.²

Deelneming dalam hukum pidana merupakan hal yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan berat ringannya tanggung jawab pidana dari masing-masing orang terhadap tindak pidana. Peranan masing-masing orang yang dalam suatu tindak pidana tidak selalu sama, dengan demikian berat ringannya tanggung jawab pidananya juga tidak sama. Kemungkinan dalam *deelneming* hanya satu orang atau beberapa orang saja yang wajib dibebani tanggung jawab pidana secara penuh, sementara yang lain hanya dibebani sebagian tanggung jawab pidananya.

² Margaritha V. Alhabsie, Dkk. *Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Deelneming) Menurut Pasal 55 Dan 56 Kuhp*. Lex Crimen (Vol. X/No. 2/Mar/EK/2021). Hlm.12

Permasalahan *deelneming* pada dasarnya untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari masing-masing orang terhadap suatu tindak pidana, dengan demikian harus dibuktikan hubungan masing-masing orang terhadap tindak pidana yang bersangkutan, sebagai berikut: a) Beberapa orang bersama-sama melakukan satu tindak pidana; b) Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan tindak pidana, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakannya; dan c) Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana.

Dengan adanya penyertaan tindak pidana ini, menimbulkan adanya beragam jenisjenis Pidana yang diterapkan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana. Jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat menerima jenis pidana masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu antara orang yang melakukan dan orang yang membantu melakukan tindak pidana. Menurut doktrin, sebagaimana dikemukakan Simons, bentuk penyertaan dibagi dalam dua golongan, yaitu: a) Penyertaan yang berdiri sendiri dan b) penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Dalam hal penyertaan yang berdiri sendiri, pertanggungjawaban tiap pelaku dihargai sendiri. Sedangkan penyertaan yang tidak berdiri sendiri, pertanggungjawaban pelaku yang satu digantungkan kepada pelaku yang lain.³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP

³ Siswantari Pratiwi, *Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Binamulia Hukum Volume 11, Nomor 1, Juli 2022. Hlm.70.

yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya.⁴

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi (penamaan), di antaranya adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun⁵”.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bnj, perkara pidana ini bermula dari hubungan sosial antara terdakwa Sugianto alias Rambo dengan Leonardo Bramaputra alias Leo, suami dari korban bernama Kiki Darmayanti Siregar. Pada Sabtu malam tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa berangkat dari kediamannya di Stabat menuju rumah Leonardo di Jalan T.A. Hamzah, Lingkungan VI, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Setelah tiba, keduanya keluar rumah untuk

⁴ Dadang Suganda, dkk. *Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Menghilangkan Nyawa Seseorang* (Studi Kasus Nomor 200/Pid.B/2023/PN KBJ) jurnal Riset Ilmu Hukum. Vol.1, No.4, Oktober 2024 Hal. 44-55.

⁵ Gilang Herdila Wiratama, dkk. *Telaah Pasal 338 -340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik)*. Jurnal Multimedia Dehasen, Vol. 2 No. 3 Juli 2023. Hlm. 662.

membeli minuman beralkohol jenis tuak dan mengonsumsinya bersama di bengkel tambal ban. Sekitar pukul 01.30 WIB pada tanggal 18 Desember 2022 dini hari, mereka kembali ke rumah. Tidak lama kemudian, terdengar keributan dari dalam kamar antara Leonardo dan korban yang kala itu sedang beristirahat. Terdakwa, yang berada di dapur dan dalam posisi dapat melihat isi kamar, menyaksikan langsung ketika Leonardo mulai melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara meninju wajahnya sambil menganggangi tubuh korban di atas tempat tidur. Dalam kondisi tersebut, Leonardo memerintahkan terdakwa untuk memegang kedua kaki korban agar tidak dapat melawan. Terdakwa menurut dan memegang erat kedua pergelangan kaki korban, sementara Leonardo melilitkan kabel listrik ke leher korban hingga korban mengeluarkan suara mengorok dan akhirnya tak bergerak lagi. Setelah memastikan korban telah meninggal dunia, keduanya meninggalkan tempat kejadian, dan terdakwa bahkan sempat menjual barang milik korban berupa satu unit dispenser kepada warga sekitar pada hari berikutnya.

Jenazah korban baru ditemukan pada tanggal 20 Desember 2022 dalam kondisi telah membusuk setelah warga sekitar mencium bau busuk dari rumah kontrakan tersebut. Hasil *visum et repertum* yang dilakukan oleh tim forensik dari Rumah Sakit Bhayangkara Medan menunjukkan adanya luka jeratan di leher, memar pada anggota tubuh, patahnya tulang lidah, serta resapan darah pada otot dan pembuluh darah di bagian leher, yang semuanya menjadi bukti bahwa korban meninggal akibat mati lemas karena kekerasan berupa penjeratan. Fakta-fakta ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, yang secara sadar dan sukarela mengakui bahwa ia turut serta dalam proses

pembunuhan tersebut. Dari keseluruhan rangkaian kejadian tersebut, tampak bahwa keterlibatan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan pasif atau sekadar berada di tempat kejadian perkara, melainkan justru merupakan tindakan yang secara langsung menunjang keberhasilan perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh Leonardo. Dalam konteks hukum pidana, hal ini memenuhi unsur turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dihubungkan dengan Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan.

Namun, yang menjadi perhatian serius dalam perkara ini adalah bahwa meskipun terdakwa secara nyata telah melakukan perbuatan aktif dalam mendukung pembunuhan korban, majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun kepada terdakwa. Putusan ini memunculkan kekhawatiran terhadap konsistensi dan keadilan dalam praktik peradilan pidana, mengingat dalam kasus-kasus serupa, pidana 15 (lima belas) tahun penjara lazimnya dijatuhkan kepada pelaku yang turut serta secara aktif dalam kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Penjatuhan pidana yang tidak maksimal dalam kasus ini menimbulkan kesan adanya disparitas yang mencederai prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas dalam menjatuhkan hukuman pidana. Padahal, tujuan pemidanaan bukan hanya untuk memberikan pembalasan terhadap perbuatan pelaku, tetapi juga untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat luas serta mencegah terulangnya tindak kejahatan yang sama di kemudian hari. Dengan demikian, rendahnya pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini perlu menjadi perhatian kritis, karena dapat menciptakan preseden negatif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam perkara yang menyangkut tindak pidana berat seperti pembunuhan. Oleh karena itu,

melalui penelitian ini, penting untuk dilakukan analisis yuridis secara mendalam terhadap pertimbangan hakim dan dasar penjatuhan pidana dalam putusan tersebut guna menilai sejauh mana prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesesuaian antara fakta hukum dan hukuman telah diwujudkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap judul skripsi "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan: "(Studi Putusan No. 58/Pid.B/2023/PN Binjai)".

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum turut serta tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana?
2. Apakah akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana pembunuhan dalam Putusan No. 58/Pid.B/2023/PN Binjai?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta atas tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan No. 58/Pid.B/2023/PN Binjai?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, terdapat tiga hal utama yang akan dianalisis, yaitu sebagai berikut:"

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai turut serta dalam tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana pembunuhan dalam Putusan No. 58/Pid.B/2023/PN Binjai.
3. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan No. 58/Pid.B/2023/PN Binjai.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan.
- b. Menambah pemahaman tentang penerapan teori-teori pertanggungjawaban pidana dalam praktik peradilan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan, serta meningkatkan kemampuan analisis dalam mengkaji putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa seseorang dapat dipidana meskipun tidak melakukan perbuatan utama pembunuhan, sepanjang turut serta berperan dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat meningkatkan

kesadaran hukum masyarakat agar tidak mudah terlibat dalam perbuatan pidana bersama pihak lain.

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta, sehingga penafsiran dan pemidanaan dapat dilakukan secara lebih tepat, proporsional, dan sesuai rasa keadilan, terutama dengan memperhatikan perkembangan pengaturan dalam KUHP baru.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun pernyataan keaslian penelitian ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah penulis dalam menyusun skripsi berjudul *“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No. 58/Pid.B/2023/PN Binjai)”*. Pernyataan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil pemikiran, analisis, dan penelitian yang penulis lakukan secara mandiri, serta bebas dari unsur plagiarisme maupun tindakan yang tidak sesuai dengan etika akademik. Beberapa karya ilmiah sebagai bahan perbandingan dan referensi adalah sebagai berikut:

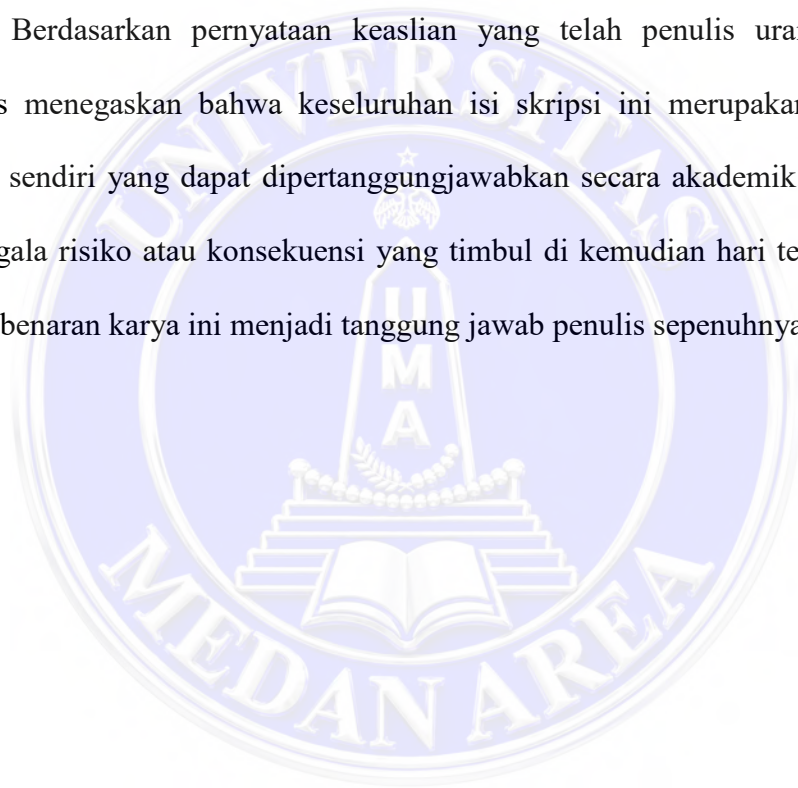
1. Hastuti Melati, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dengan Nomor Induk Mahasiswa 128400047 Meneliti Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Dalam Melakukan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 372/Pid/2015/Pt-Mdn Jo 444/Pid.B/2015/Pn.Mdn) Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas :

- a. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam yang di lakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 372/Pid/2015/PT-Mdn?
 - b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku pembunuhan berencana terkait dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2015/PT.Mdn?
2. Nia Rahmalini, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dengan Nomor Induk Mahasiswa 118400159 Meneliti Tentang Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 905/Pid.B/2013/PN-LP). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas :
 - a. Bagaimanakah kelayakan hukum pidana tersebut terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa/pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama pada perkara dengan Putusan Nomor: 995/Pid.B/2013/PN-LP?
 - b. Bagaimanakah Analisis hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama dalam perkara Putusan Nomor: 995/Pid.B/2013/PN-LP?
3. Joko Rudi Nugroho, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dengan Nomor Induk Mahasiswa 11.840.0142 menelit tentang Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Turut Serta Melakukan Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No.

292/Pid.B/2014/Pn.Mdn). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas :

- a. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan?
- b. Bagaimana upaya penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana bagi pelaku turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan?

Berdasarkan pernyataan keaslian yang telah penulis uraikan di atas, penulis menegaskan bahwa keseluruhan isi skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Oleh karena itu, segala risiko atau konsekuensi yang timbul di kemudian hari terkait keaslian dan kebenaran karya ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*" artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggung- jawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.

Actus reus atau *guilty act* dan *mens rea* atau *guilty mind* ini harus ada untuk bisa dimintakannya pertanggungjawaban pidana. Kedua unsur itu, *actus reus* dan *mens rea*, atau yang disebut juga *conduct elements* dan *fault elements* tersebut, harus dipenuhi untuk menuntut adanya tanggung jawab pidana. Pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan suatu tindak pidana. Tidak akan ada pertanggungjawaban pidana, jika tidak didahului dengan dilakukannya suatu tindak pidana. Dengan demikian, tindak pidana itu dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, atau di- pisahkan dari unsur kesalahan. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* ini adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability*, di mana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.

Menurut Ralph C. Hoerber, et al., untuk bisa dipertanggungjawabkan secara pidana kepada seseorang atas suatu delik, harus dipenuhi tiga unsur sebagai berikut:

1. *A socially blameworthy act. To constitute a crime something must be done which the law forbids, or there must be a failure to do something the law requires. A criminal act must be some physical act or breach of legal duty.*
2. *Committed by a mentally competent person. To be guilty of a crime a person must have the mental capacity (i) to understand the nature of his or her act, and (ii) to understand that the act is wrongful.*
3. *With the requisite intent. To establish that an offense has been committed, it must be proved that in the act (or omission) the perpetrator had an evil purpose or blameworthy or person endangering state of mind, identified by such words as 'knowingly', 'wrongfully', 'corruptly', 'willfully', 'fraudulently', 'intentionally', 'maliciously', 'feloniously', 'negligently', or 'wantonly'.*

Dalam kaitannya dengan pembebanan pertanggungjawaban dalam hukum, terdapat beberapa pandangan yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Zainal Abidin, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi; kemampuan bertanggung jawab; kesalahan dalam arti luas, yaitu sengaja dan/atau kealpaan; dan, tidak ada alasan pemaaf (*verontschuldigungsgronden*)."

Simons berpandangan bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, maka harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang

menyangkut si pelaku itu sendiri, yaitu kemampuan bertanggung jawab; hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan; dan dolus atau culpa (kesengajaan atau kealpaan).

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini, pendapat senada dikemukakan oleh Andi Hamzah juga, di mana dia berpendapat bahwa kesalahan (dalam arti luas) itu meliputi tiga hal, yaitu, pertama, sengaja, kedua, kelalaian, dan ketiga, dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Soema di Pradja mengemukakan pendiriannya, di mana dikatakannya bahwa bagian-bagian dari KUHP telah mengajukan beberapa hal sebagai syarat untuk dipidanya seorang pelaku tindak pidana, yaitu, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, atau pelaku itu mampu bertanggung jawab; perbuatan itu dapat disesalkan pada pelakunya; dan, perbuatan yang telah dilakukan itu bersifat melawan hukum.

Memperhatikan berbagai pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa dengan demikian seseorang baru dapat dipidana jika terpenuhi syarat pemidanaan yang objektif atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan syarat pemidanaan yang subjektif atau pertanggungjawaban pidana (*mens rea*), atau yang disebut juga kesalahan.

Dalam hukum, dikenal berbagai dasar atau prinsip dari tanggung jawab hukum, yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault principle*). Prinsip ini membebankan pada korban untuk membuktikan bahwa pelaku itu telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan dirinya.

2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya praduga (*rebuttable presumption of liability principle*). Prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab si pelaku bisa hilang jika dapat membuktikan tidak bersalah kepada korbannya.
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability, absolute atau strict liability principle*), yaitu tanggung jawab tanpa harus membuktikan kesalahannya.⁶

Meninjau perumusan Simons strafbaarfeit harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipermasalahkan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁷

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;

⁶ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR* (Jakarta:kencana,2017)., hlm.10.

⁷ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum POSITUM Vol.5, No.2, Desember 2020, hlm.13.

(b)Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan

(c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Menurut Mulyatno, istilah hukuaman yang berasal dari kata straf dan istilah dihukum, yang berasal dari perkataan *wordt gestraft* adalah istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan pidana untuk menterjemahkan istilah straf, dan istilah diancam dengan pidana untuk menggantikan istilah *wordt gestraft*. Menurutnya kata straf itu diterjemahkan dengan hukuman, maka *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa “dihukum”, berarti “diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁸

Chairul Huda menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya” Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap

⁸ Ibid., hlm.1bid., hlm.14.

pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukan akan dicela pula. Pembuat dicela jika melakukan tindak pidana tersebut sebenarnya ia dapat berbuat lain.⁹

2.1.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut ialah:

1. Adanya Suatu Tindak Pidana

Unsur perbuatan ini merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

2. Unsur Kesalahan

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan. Sedangkan kesalahan normatif

⁹ Septa Candra, *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2013, hlm. 40.

adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan, kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan.¹⁰

2.1.3 Syarat Pertanggungjawaban Pidana

a. Dengan sengaja (dolus)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (criminal wetboek) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “ sengaja” diartikan :” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan., mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah diabuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur unsur delik dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (voorhomen) dan dengan rencana terlebih dahulu (meet voorberacterade). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoabaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah

¹⁰ Muhammad Sadi & Fadillah Mursid, *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Kencana,2022). hlm 57.

ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”. Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogemark)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid)
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekai terjadi¹¹

b. Kelalaian (culpa)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (Memori van toelichting) mengatakan bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (culpa) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan. Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat,

¹¹ Aryo Fadlian, Op.cit., hlm.15.

dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

- a. Tidak adanya alasan penghapusan pidana
- b. Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).¹²

2.2 Tinjauan Umum Turut Serta

2.2.1 Pengertian Turut Serta

Penyertaan (*deelneming*) adalah semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Delik penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana.¹³

Definisi *deelneming* menurut para ahli:

1. Moelyanto

¹² Aryo Fadlian, Op.cit., hlm. 16

¹³ Siswantari Pratiwi, op.cit, hlm.1

Penyertaan ada apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Meskipun demikian tidak setiap orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana dapat diriamakan peserta dalam makna pasal 55 - 56 KUH Pidana. Untuk itu dia harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal itu, yaitu sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana atau orang yang membujuk melakukan perbuatan pidana.¹⁴

2. Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo

Pengertian kata penyertaan atau *Deelneming* tidak ditentukan secara tegas dalam KUHP, mereka berpendapat penyertaan adalah suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang, dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan itu sifatnya berlainan. Penyertaan dapat terjadi sebelum perbuatan dilakukan dan dapat pula penyertaan terjadi bersamaan dilakukannya perbuatan itu.

3. Adami Chazawi

Pengertian penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.¹⁵

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;

¹⁴ Moelyatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan* (Jakarta : bina aksara, 1985, hal.64.

¹⁵ Mulyati Pawennei,. dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Bekasi : Mitra Wacana Media, 2016), hlm.128.

2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.¹⁶

2.2.2 Jenis-Jenis Turut Serta

a. Pelaku pelaksana disebut *Plegen*

Istilah *plegen* yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana. Dalam memori penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) tidak dijumpai keterangan sedikitpun, padahal *plegen* diketahui bagian atau termasuk juga *dader*. Hal ini menjadi tidak sukar menentukan siapa yang disebut sebagai *plegen* atau pelakupidana manakalarumusan *delik* berasal dari Buku kedua dan ketiga, tetapi sebaliknya memerlukan analisis terlebih dulu untuk menentukan *plegen* yang dirumuskan di luar dari Undang-Undang Tindak Pidana Di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pelaku ini bertanggung jawab terhadap suatu tindak pidana yang dilakukannya secara penuh.

b. Pelaku sebagai penyuruh disebut *Doen Plegen*

Pelaku sebagai penyuruh perbuatan pidana adalah bentuk kedua dari penyertaan yang terdapat di dalam Pasal 55 KUHP. Dalam pasal tersebut tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan penyuruh itu, tetapi dalam *memorie van toelichting* (memori penjelasan) KUHP Belanda dijelaskan sebagai berikut:

¹⁶ Adhe Ismail Ananda, *Analisis Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana* (jurnal syariah dan hukum islam Volume 6 no. 2 Desember 2023), hlm.4.

"Penyuruh perbuatan pidana (*doen plegen*) adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggungjawab karena keadaan yang tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan:

c. Pelaku Peserta disebut *Medeplegen*

Bentuk ketiga dari penyertaan perbuatan pidana (*deelneming*) adalah *medeplegen* yakni bentuk perbuatan pidana yang berada di antara pelaku pelaksana (*plegen*) dengan pembantuan (*medeplichtig*). Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur unsur delik. Jadi bedanya antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu perbuatan pidana adalah: "Pelaku pelaksana (*plegen*) sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu:"

d. Pembujuk atau penganjur *Uitlokken*

Bentuk keempat dari penyertaan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub ke-2 dan ayat (2) KUHP, sebagaimana dengan *doen plegen* bahwa *uitlokken* juga merupakan *auctor intellectualis*, tetapi sebagaimana penyuruh perbuatan pidana bahwa penganjur atau pembujuk perbuatan pidana tidak melaksanakan sendiri unsur-unsur delik, melainkan dilaksanakan oleh orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain karena atau disebabkan anjuran atau bujukan dari penganjur tersebut. Pertanggungjawaban pidana seorang penganjur atau pembujuk menurut Vos15 harus memenuhi persyaratan

pertama, kesengajaan dan pengancuran atau pembujukan ditujukan terhadap dilaksanakannya suatu delik; kedua>dengan upaya-upaya yang disebut dalam undang undang dan berusaha agar si pelaksana perbuatan pidana melaksanakan delik tersebut; ketiga, sipelaksana perbuatan pidana tergerak hatinya oleh upaya tersebut; keempat, dengan dilaksanakannya delik tersebut atau paling tidak percobaan melakukan delik, si pelaksana perbuatan pidana dapat dipidana asalkan atau harus sesuai dengan keinginan pengajur atau pembujuk.

e. Pembantuan (*Medeplechtige*)

KUHP seperti *Wetboek van Strafrecht voor Nederland* (kecuali sebelum tahun 1886) menganut perluasan pengaturan penyertaan pidana yang sama, jika dibandingkan dengan Code of Penal Perancis yang tidak memasukkan pembantuan perbuatan pidana sebagai bagian dari penyertaan pidana atau sebaliknya KUHP Amerika Serikat yang terlampaui jauh ke muka dengan memasukkan pembantuan "setelah" delik terjadi sebagai penyertaan pidana. Pada dasarnya pembantuan adalah bentuk ke-5 dari penyertaan yang diatur di dalam Pasal 56, 57 dan 60 KUHP. Definisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan merupakan perbuatan "yang mempermudah" terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik. Argumentasi bahwa pembantuan merupakan bentuk kelima dari penyertaan menurut hukum pidana Indonesia adalah sebagaimana hukum pidana Belanda yang dikutip dalam KUHP bahwa *title v* tentang *Deelneming aan strafbare feiten* termasuk pula

pembantuan di mana khusus bentuk kesatu sampai kelima diatur dalam Pasal 47 dan pembantuan diatur dalam Pasal 48 *Wetboek van Strafrecht* atau Pasal 55 dan 56 KUHP.¹⁷

Perbedaan antara medeplegen dan medeplichtigheid adalah dalam hal perbuatan. Menurut hemat penulis, seorang yang berperan sebagai medeplegen melakukan perbuatan bersama-sama dengan seorang plegen, berlangsungnya suatu tindak pidana. Sedangkan orang yang berperan sebagai pembantu dan perbuatan tersebut dilakukan pada saat (medeplichtigheid) selain melakukan kejahatan secara bersama-sama dengan plegen, ia bertugas untuk memberikan kesempatan, sar dari awal (perencanaan) sampai dengan selesai dilakukannya tindak pidana, hingga setelah sarana, serta bantuan kepada plegen mulai tindak pidana tersebut selesai dilakukan (berada di luar rangkaian tindak pidana)¹⁸

2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan

2.3.1 Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah berasal dari kata “bunuh” yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan”, maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh, kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh

¹⁷ Tommyj.Bassang, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Lex Crimen Vol. 4 No. 5 Juli 2015, hlm. 126.

¹⁸ Kiki saraswaty, *Teori Turut Serta Melakukan (Medeplegen) Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial*, Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol.6 No. 6 September 2024, hlm. 2477

Pembunuhan dikualifikasikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan terhadap nyawa diatur di dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.¹⁹

Menurut Moeljatno, pembunuhan merupakan bentuk tindak pidana yang termasuk ke dalam delik formil, yaitu tindak pidana yang telah selesai pada saat perbuatan dilakukan, tanpa perlu melihat akibat lebih lanjut dari perbuatan tersebut. Dalam hal ini, perbuatan yang dimaksud adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja (dolus).

Pasal 338 KUHP sebagai dasar umum pembunuhan menyatakan:

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."²⁰

R. Soesilo terkait dengan Pasal 338 KUHP, yang menyatakan bahwa kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan. Dimana disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja yang mana artinya dimaksud yang termasuk dalam niatnya.²¹

2.3.2 Jenis-Jenis Pembunuhan

Dalam KUHP, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah :

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)

¹⁹ Desi Asmaret, dkk. *Tindak pidana dalam KUHP* (Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), hlm. 76

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 64.

²¹ I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., *Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, (Volume 3 Tahun No. 1 Tahun 2020), hlm.51.

"Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena bersalah melakukan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."²²

2. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHP)

"Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelak- sanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta yang lain dari pidana dalam hal tertangkap basah (betraping op heterdaad) ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

3. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)

"Barangsiapa dengan sengaja dan dipikirkan lebih dulu merampas nyawa se- orang lain, diancam karena pembunuhan yang dipikirkan lebih dulu dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP)

"Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilah-irkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena pembunuhan anak sendiri dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun" (Pasal 341).

5. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP)

²² Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 44

"Seorang ibu karena untuk melaksanakan niat yang ditentukan, karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, merampas nyawa anaknya, diancam karena pembunuhan anak sendiri dengan dipikirkan lebih dulu, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun"

6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHP)

"Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

7. Membujuk/ membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHP)

"Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi saran untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun jika orang itu jadi bunuh diri."

8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHP)

"Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan kandungannya atau membiarkan orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

9. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP)

"(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya
(Pasal 348 KUHP)

"(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan".

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun."

11. Dokter/ bidan/ tukang obat yang membantu pengguguran matinya kandungan (Pasal 349 KUHP)

"Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan." ²³

2.3.3 Unsur-Unsur Pembunuhan

Ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur unsur:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain.

Untuk memastikan tentang siapa yang sebenarnya yang dapat dipandang sebagai pelaku atau sebagai dader dari suatu tindak pidana pembunuhan itu tidaklah semudah yang diperkirakan orang. Sebelum seseorang dapat memastikan

²³ Ibid., hlm.48-64

tentang siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan, lebih dulu orang harus memastikan tentang tindakan atau perilaku mana yang sebenarnya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, yakni yang berupa hilangnya nyawa orang lain.²⁴

Beberapa jenis sanksi pembunuhan adalah:

- a. Hukuman Penjara : Pelaku pembunuhan yang terbukti melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan hukuman penjara sesuai dengan jenis pembunuhan yang dilakukannya.
- b. Hukuman Penjara : Pelaku pembunuhan yang terbukti melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan hukuman penjara sesuai dengan jenis pembunuhan yang dilakukannya.
- c. Hukuman Mati : Dalam beberapa kasus, seperti pembunuhan berencana yang sangat kejam, hakim dapat menjatuhkan hukuman mati.
- d. Hukuman Seumur Hidup atau Hukuman Penjara 20 Tahun Untuk pembunuhan dengan sengaja yang dilakukan dengan cara yang tidak terlalu kejam atau yang terjadi karena keadaan yang mengurangi kesadaran pelaku. Hukuman penjara seumur hidup dapat dijatuhkan untuk pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja tanpa adanya perencanaan matang.²⁵

²⁴ I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., Op.cit., hlm.52.

²⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 55.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian sekitar bulan November, setelah melaksanakan seminar proposal.

No	Kegiatan	Mei 2025	Juli 2025	Agustus 2025	Desember 2025	Maret 2025	Keterangan
1.	Pengajuan Judul						
2.	Seminar Proposal						
3.	Penelitian						
4.	Seminar Hasil						
5.	Siding Skripsi						

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data lapangan, tempat penelitian yang penulis pilih adalah Pengadilan Negeri Binjai, Jl. Jenderal Gatot Subroto No.77, Bandar Senembah, Kec. Binjai Bar., Kota Binjai, Sumatera Utara 20743.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif mencakup:

1. penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. penelitian terhadap sistematik hukum;
3. penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal;
4. perbandingan hukum;
5. sejarah hukum.²⁶

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun data yang terkait meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan khususnya:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁶ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm.19

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

- a) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum,
- b) Kamus-kamus hukum,
- c) Jurnal-jurnal hukum, dan
- d) komentar- komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya."²⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa data penunjang yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan atau ensiklopedia.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hlm.47

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang penulis lakukan adalah dengan beberapa cara, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan atau *field research* merupakan penelitian yang berguna mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi serta keadaan suatu unit penelitian dengan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Binjai.

3.2.4 Analisis Data

Seluruh data atau bahan yang diperoleh, baik berupa data \bahan hukum primer maupun data \bahan hukum sekunder, dianalisis secara kuantitatif. Analisis dilakukan dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, komprehensif, logis, tanpa tumpang tindih, dan efektif. Untuk menghasilkan penjelasan terhadap suatu kebenaran, guna menghasilkan penjelasan terhadap suatu kebenaran, serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan ini dari

permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang sedang dihadapi.²⁸

Berdasarkan definisi tersebut, jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum kepustakaan ini lebih terfokus pada konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum, dengan dasar analisis pada proses pembedaan pada peraturan yang ada dan berlaku relevan terhadap permasalahan hukum yang menjadi pusat perhatian.²⁹



²⁸ Muhammad Citra Ramadhan, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Kaizen Sarah Edukasi, 2023), hlm.28

²⁹ Ibid., hlm.79.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap turut serta dalam tindak pidana pembunuhan di Indonesia diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana sebagai pelaku. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP, perbuatan turut serta mencakup keterlibatan aktif seseorang dalam mewujudkan terjadinya kematian korban. Berdasarkan doktrin *deelneming*, keterlibatan ini dapat berupa kesatuan kehendak (*psychische samenwerking*) dan kesatuan tindakan (*fysieke samenwerking*) antara pelaku utama dan pelaku turut serta.
2. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pembunuhan dalam Putusan No. 58/Pid.B/2023/PN Binjai sangat signifikan, baik terhadap korban dan keluarganya maupun terhadap masyarakat luas. Perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama menimbulkan keresahan, ketakutan, dan menurunkan rasa aman masyarakat. Dari sisi sosial, kasus ini juga menunjukkan pentingnya kesadaran hukum dan peran aparat penegak hukum dalam memberikan efek jera terhadap pelaku serta memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.
3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan No. 58/Pid.B/2023/PN Binjai

telah diterapkan secara tepat dan sesuai dengan asas hukum pidana. Hakim menilai bahwa terdakwa Sugianto alias Rambo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan turut serta karena adanya kesamaan niat dan tindakan dengan pelaku utama, Leonardo Bramaputra. Pertimbangan hakim didasarkan pada Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, di mana terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana 12 tahun penjara. Putusan ini menunjukkan penerapan asas proporsionalitas, keadilan, dan kepastian hukum secara seimbang.

5.2 Saran

1. Dalam hal pengaturan hukum mengenai turut serta dalam tindak pidana pembunuhan, hakim hendaknya menerapkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara konsisten dan cermat, sehingga kualifikasi peran pelaku sebagai pelaku utama, pelaku turut serta, atau pembantu dapat ditentukan secara tepat.
2. Terhadap akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindak pidana pembunuhan, majelis hakim sepatutnya menjadikan hilangnya nyawa korban sebagai pertimbangan yang memiliki bobot utama dalam pemidanaan, mengingat pembunuhan merupakan pelanggaran serius terhadap hak hidup yang dilindungi oleh hukum.
3. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan, hakim hendaknya menerapkan prinsip proporsionalitas dengan menyesuaikan berat pidana terhadap tingkat kesalahan dan peran nyata pelaku dalam terwujudnya tindak

pidana, agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah. (2010). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asmaret, D., dkk. (2022). *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung.

Arief, B. N. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Hamzah, A. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hamzah, A. (2016). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, E. O. S. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Hiariej, E. O. S. (2021). *Teori dan Filsafat Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Mappiasse, S. (2015). *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media Group.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad Citra Ramadhan (2023) *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Kaizen Sarah Edukasi

Muhammad Sadi & Fadillah Mursid (2022) *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2022

Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muladi. (2020). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Moeljatno. (1985). *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*. Jakarta: Bina Aksara.

Moeljatno, (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nandang Sambas(2013), *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia

Siawje, H. F. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tipikor*. Jakarta: Kencana.

Pawennei, H. M., & Tomalili, R. (2015). *Hukum Pidana*. Bekasi: Mitra Wacana Media.

Wiyanto, R. (2012). *Asas-asas hukum pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *Pasal 338 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1)*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Jurnal

Alhabsie, M. V., dkk. (2021). Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Deelneming) Menurut Pasal 55 Dan 56 KUHP. *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 2, Mar/EK, hlm. 12.

Ananda, A. I. (2023). Analisis Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana, *Syariah Hukum Islam*, Volume 6, No. 2, hlm. 1–10.

Baehaqi, E. S. Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana, *STUDI KEISLAMAN*

Bassang, T. J. (2015). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming. *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 5, Juli, hlm. 126.

- Firmansyah Hilipito. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Privatum*, 4(5), 131-132.
- Hutapea, T., dkk. (2024). Kebijakan Polri Dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(1), 29.
- Laksmi, I. G. A. D. C. M. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. Volume 3, No. 1, hlm. 51.
- Michael Adyhaksa Padang, dkk. (2024). Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 65-66.
- Mubarak, N. (2009). Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat. *Al-Qānūn*, 12(2).
- Munthe, R.& dkk. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Togel Sidney di Kota Medan*.
- Nisa', I. S., & Fatih, G. M. (2023). Kasus Vina Pemerkosaan dan Pembunuhan: Tinjauan Hukum dan Keadilan Bagi Korban. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(7), 6.
- Pratiwi, S. (2022). Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Binamulia Hukum*, Volume 11, No. 1, Juli, hlm. 1 & hlm. 70.
- Sambulele, A. S. (2013). Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP). *Lex Crimen*, 2(7), 89.
- Sidiq, R. & Slamet, S. (2014). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Penyertaan (Studi Putusan Recidive, Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 310/Pid.B/2015/Pn.Trg). *Jurnal Pengadilan*, Vol. 3, No. 2, hlm. 231.
- Suganda, D., dkk. Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Menghilangkan Nyawa Seseorang (Studi Kasus Nomor 200/Pid.B/2023/PN KBJ).
- Wiratama, G. H., dkk. (2023). Telaah Pasal 338–340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Dimasukkan ke Dalam Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik). *Jurnal Multimedia Dehasen*, Vol. 2, No. 3, Juli, hlm. 662.

LAMPIRAN







